



Representasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Analisis Semiotika Kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

INFO PENULIS

Amma Fathuurrahmaan
Universitas Sriwijaya

Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307

Vol. 6, No. 2, Agustus 2026

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fathuurrahman, A. (2026). Representasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Analisis Semiotika Kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2724-2736.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat desa di Indonesia serta munculnya berbagai persoalan sosial dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, konflik sosial masyarakat, dan munculnya persepsi simbolik terhadap bantuan sosial pemerintah. Dalam perspektif semiotika, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung simbol, tanda, dan ideologi tertentu mengenai keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi keadilan sosial dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui analisis semiotika terhadap Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan data sekunder berupa regulasi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang menitikberatkan pada analisis makna denotatif, konotatif, dan mitos sosial dalam teks kebijakan BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa merepresentasikan konstruksi simbolik mengenai keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin desa melalui penggunaan istilah seperti "perlindungan sosial", "keluarga miskin", dan "prioritas penggunaan Dana Desa". Secara denotatif, BLT Dana Desa dimaknai sebagai bantuan tunai bagi masyarakat miskin, sedangkan secara konotatif bantuan sosial dipahami sebagai simbol kehadiran negara dan bentuk pengakuan sosial terhadap kelompok rentan. Selain itu, kebijakan BLT Dana Desa membangun mitos sosial mengenai negara sebagai pelindung masyarakat miskin dan representasi negara kesejahteraan. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan masih adanya persoalan implementasi seperti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dan munculnya konflik sosial di masyarakat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung representasi ideologi keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Bahasa dan simbol dalam kebijakan digunakan pemerintah untuk membangun legitimasi sosial dan citra moral negara sebagai pelindung masyarakat miskin desa.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, BLT Dana Desa, Semiotika, Kebijakan Publik.

Abstract

This research is motivated by the persistently high poverty rates among rural communities in Indonesia and the emergence of various social issues during the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) policy—such as mis-targeting of aid, social conflict, and the emergence of symbolic perceptions regarding government social assistance. From a semiotic perspective, public policy is understood not merely as an administrative instrument of the state but also as a social text containing specific symbols, signs, and ideologies concerning social justice and the welfare state. Therefore, this study aims to analyze the representation of social justice within the Village Fund Direct Cash Assistance policy by conducting a semiotic analysis of the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration (Permendes PDTT) Number 6 of 2020. The study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. Data collection was conducted through a literature review utilizing secondary data, including government regulations, books, scholarly journals, official government documents, and poverty statistics from Statistics Indonesia (BPS). Data analysis utilized Roland Barthes' semiotic theory, focusing on the analysis of denotative meanings, connotative meanings, and social myths within the BLT Village Fund policy text. The results indicate that the BLT Village Fund policy represents a symbolic construction of the state's commitment to the rural poor through the use of terms such as "social protection," "poor families," and "priorities for Village Fund utilization." Denotatively, the BLT Village Fund is interpreted as cash assistance for the poor, whereas connotatively, the social assistance is understood as a symbol of the state's presence and a form of social recognition for vulnerable groups. Furthermore, the policy constructs a social myth of the state as a protector of the poor and an embodiment of the welfare state. However, empirical reality reveals ongoing implementation issues, such as the mis-targeting of social assistance and the emergence of social conflicts within rural communities. This study concludes that *Permendes PDTT* Number 6 of 2020 functions not merely as an administrative regulation but also as a social text embodying ideologies of social justice and the welfare state. The government employs the policy's language and symbols to construct social legitimacy and a moral image of the state as a protector of the rural poor.

Keywords: Social Justice, Village Fund Direct Cash Assistance, Semiotics, Public Policy.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di berbagai negara. Persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan sosial yang layak. World Bank (2023) mencatat bahwa lebih dari 650 juta penduduk dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan global yang membutuhkan intervensi negara melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan sosial dan distribusi kesejahteraan secara adil kepada masyarakat. Esping-Andersen (1990) menjelaskan bahwa negara kesejahteraan dibangun atas dasar komitmen negara dalam menjamin perlindungan sosial melalui kebijakan redistribusi dan pelayanan publik. Salah satu bentuk kebijakan yang banyak digunakan pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi kemiskinan adalah bantuan sosial tunai atau cash transfer policy. Kebijakan bantuan sosial dipandang sebagai instrumen yang mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.

Fenomena bantuan sosial tunai terjadi di berbagai negara dunia dengan karakteristik kebijakan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, pemerintah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) dan Temporary Assistance for Needy Families (TANF) sebagai instrumen perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. United States Census Bureau (2023) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Amerika Serikat masih berada pada angka sekitar 11,5 persen. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa meskipun negara memiliki sistem perlindungan sosial yang cukup maju, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan penting dalam kebijakan publik.

Di Brasil, program Bolsa Família menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 24 persen penduduk Brasil masih berada dalam kategori masyarakat miskin. Program bantuan sosial di Brasil tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat miskin. Sementara itu, di India, pemerintah menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti National Social Assistance Programme (NSAP) untuk membantu kelompok rentan dan masyarakat miskin. World Bank (2022) mencatat bahwa India masih menghadapi persoalan kemiskinan struktural dengan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 200 juta jiwa.

Fenomena serupa juga terjadi di Filipina melalui program Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Asian Development Bank (2022) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Filipina mencapai sekitar 18,1 persen. Program bantuan sosial di negara tersebut seringkali memunculkan perdebatan mengenai ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan politik yang berkaitan dengan representasi keadilan sosial dan legitimasi negara.

Di Indonesia, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,22 juta jiwa atau sebesar 9,03 persen dari total populasi nasional. Persoalan kemiskinan tersebut lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. BPS (2024) juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan di desa mencapai sekitar 11,34 persen, sedangkan di wilayah perkotaan sekitar 7,09 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT Dana Desa menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung perlindungan sosial masyarakat miskin di desa. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa sebagai bantuan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat desa.

Secara normatif, kebijakan BLT Dana Desa merupakan implementasi dari amanat konstitusi mengenai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi landasan filosofis penyelenggaraan kebijakan bantuan sosial di Indonesia. Dalam perspektif kebijakan publik, keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai distribusi bantuan secara merata, tetapi juga menyangkut pengakuan negara terhadap hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan sosial secara adil dan bermartabat. Rawls (1971) menjelaskan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan bantuan sosial seringkali menimbulkan berbagai persoalan sosial dan administratif. Bantuan sosial tidak jarang menjadi arena konflik distribusi, kecemburuan sosial, hingga simbol legitimasi kekuasaan pemerintah. Dalam konteks tersebut, kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung simbol, makna, dan ideologi tertentu. Bahasa yang digunakan dalam regulasi kebijakan membentuk cara masyarakat memahami peran negara, masyarakat miskin, dan konsep keadilan sosial itu sendiri.

Pendekatan semiotika memandang kebijakan publik sebagai sistem tanda yang dapat dianalisis makna simboliknya. Roland Barthes (1977) menjelaskan bahwa suatu teks tidak hanya memiliki makna literal atau denotatif, tetapi juga makna konotatif yang membentuk mitos sosial dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan BLT Dana Desa, istilah seperti “perlindungan sosial”, “masyarakat miskin”, dan “bantuan langsung tunai” dapat dipahami sebagai simbol yang membangun citra negara sebagai pelindung masyarakat. Sementara itu, Peirce (1931) menjelaskan bahwa tanda terdiri atas ikon, indeks, dan simbol yang menghasilkan interpretasi sosial tertentu. Dengan demikian, kebijakan BLT Dana Desa dapat dianalisis tidak hanya dari

aspek implementasi administratif, tetapi juga dari bagaimana negara membangun representasi keadilan sosial melalui bahasa dan simbol kebijakan.

Problematika teoritis muncul ketika konsep keadilan sosial dalam kebijakan bantuan sosial tidak selalu sejalan dengan realitas implementasi di masyarakat. Parsons (2001) menyatakan bahwa kebijakan merupakan hasil konstruksi politik yang dipengaruhi kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan. Fairclough (1995) juga menegaskan bahwa bahasa dalam kebijakan publik bersifat ideologis karena digunakan untuk membentuk legitimasi sosial dan politik pemerintah. Dengan demikian, kebijakan BLT Dana Desa dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi politik negara yang berupaya membangun legitimasi melalui narasi keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Fenomena empiris implementasi BLT Dana Desa di Indonesia menunjukkan berbagai dinamika sosial dan administratif di daerah. Berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023, masih terdapat banyak pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial yang meliputi ketidaktepatan sasaran, minimnya transparansi, dan dugaan diskriminasi dalam penetapan penerima bantuan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa makna “keadilan sosial” dalam kebijakan bantuan sosial masih menjadi perdebatan di tingkat masyarakat.

Di Kabupaten Banyumas, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai sekitar 11,71 persen (BPS Kabupaten Banyumas, 2024). Penyaluran BLT Dana Desa di beberapa wilayah memunculkan kecemburuan sosial akibat adanya masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Di Kabupaten Bogor, tingkat kemiskinan mencapai sekitar 7,27 persen pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Bogor, 2024). Masyarakat memprotes distribusi bantuan yang dianggap tidak adil karena terdapat warga yang dinilai mampu justru memperoleh bantuan sosial.

Di Kabupaten Lombok Timur, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai sekitar 14,51 persen (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2024). Persoalan utama dalam implementasi BLT Dana Desa di daerah tersebut berkaitan dengan lemahnya validitas data penerima bantuan dan keterlambatan penyaluran bantuan di beberapa desa. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Cirebon yang memiliki tingkat kemiskinan sekitar 11,96 persen pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Cirebon, 2024). Penyaluran bantuan di wilayah tersebut memunculkan konflik horizontal antarwarga akibat perbedaan persepsi mengenai kategori masyarakat miskin yang layak menerima bantuan.

Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat kemiskinan tahun 2023 tercatat sekitar 7,46 persen (BPS Kabupaten Sleman, 2024). Implementasi BLT Dana Desa menghadapi persoalan tumpang tindih data penerima bantuan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai sekitar 13,44 persen (BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2024). Masyarakat memandang bantuan sosial sebagai indikator kedekatan politik dengan aparat desa sehingga bantuan sosial dipersepsikan tidak sepenuhnya netral secara sosial dan politik.

Fenomena empiris lainnya terlihat dari munculnya simbolisasi bantuan sosial dalam ruang publik dan media sosial. Banyak pemerintah daerah memasang banner, baliho, dan narasi komunikasi publik mengenai penyaluran BLT Dana Desa sebagai bentuk keberhasilan pemerintah membantu masyarakat miskin. Simbol-simbol visual tersebut memperlihatkan bagaimana bantuan sosial digunakan sebagai medium komunikasi politik dan pencitraan pemerintah. Barthes (1977) menjelaskan bahwa simbol dan tanda dalam ruang publik dapat membentuk mitos sosial tertentu yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Dalam konteks BLT Dana Desa, simbol bantuan sosial membentuk citra negara sebagai pelindung masyarakat miskin.

Selain itu, penggunaan istilah seperti “jaring pengaman sosial”, “masyarakat miskin”, dan “perlindungan sosial” dalam dokumen kebijakan maupun komunikasi pemerintah memiliki makna ideologis tertentu. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa bahasa kebijakan merupakan bentuk praktik sosial yang dapat membangun legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, bahasa dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dapat dipahami sebagai bagian dari konstruksi simbolik negara dalam merepresentasikan keadilan sosial kepada masyarakat desa.

Penelitian terdahulu mengenai BLT Dana Desa sebagian besar berfokus pada aspek implementasi, efektivitas, dan tata kelola kebijakan. Penelitian Susilowati (2021) menunjukkan bahwa BLT Dana Desa membantu meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat desa. Hidayat dan Nugroho (2022) meneliti aspek akuntabilitas dan transparansi penyaluran BLT Dana Desa di tingkat desa. Penelitian Sari (2023) membahas partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial. Selain itu, penelitian Rahman (2022) menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat lemahnya validitas data sosial masyarakat.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji representasi keadilan sosial dalam kebijakan BLT Dana Desa melalui pendekatan semiotika masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan dimensi implementasi administratif dan dampak ekonomi, sementara analisis mengenai simbol, narasi, bahasa kebijakan, dan konstruksi makna sosial dalam regulasi bantuan sosial belum banyak dilakukan. Padahal, teks kebijakan memiliki dimensi ideologis yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami peran negara dan konsep keadilan sosial.

State of the art penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis semiotika kebijakan untuk mengkaji representasi keadilan sosial dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas kebijakan BLT Dana Desa, tetapi juga menelaah bagaimana bahasa kebijakan, simbol perlindungan sosial, dan narasi negara kesejahteraan dibangun dalam teks regulasi. Pendekatan semiotika digunakan untuk memahami makna denotatif, konotatif, dan mitos sosial yang terkandung dalam kebijakan BLT Dana Desa sebagai representasi kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi kebijakan publik berbasis semiotika, sekaligus memperluas perspektif analisis mengenai kebijakan bantuan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis mengenai bagaimana konsep keadilan sosial direpresentasikan dalam kebijakan publik serta bagaimana simbol dan bahasa kebijakan mempengaruhi relasi negara dan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian analisis semiotika terhadap representasi keadilan sosial dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami makna simbolik, bahasa kebijakan, serta konstruksi ideologis yang terkandung dalam teks regulasi kebijakan bantuan sosial. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana representasi keadilan sosial dalam teks kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ditinjau melalui analisis semiotika?
2. Bagaimana makna denotatif dan konotatif dalam narasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan pendekatan semiotika Roland Barthes?
3. Bagaimana mitos sosial yang dibangun melalui simbol, bahasa, dan tanda dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terkait kebijakan BLT Dana Desa?
4. Bagaimana representasi peran negara dalam perlindungan masyarakat miskin desa direkonstruksi melalui teks kebijakan BLT Dana Desa?
5. Bagaimana konstruksi ideologi keadilan sosial dan negara kesejahteraan direpresentasikan dalam kebijakan BLT Dana Desa melalui pendekatan semiotika kebijakan?

B. Metodologi

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, simbol, bahasa, dan representasi keadilan sosial yang terkandung dalam teks kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis makna simbolik dan konstruksi ideologis dalam teks kebijakan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menginterpretasikan tanda, simbol, dan bahasa kebijakan melalui teori semiotika Roland Barthes. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi kebijakan, tetapi juga menganalisis makna denotatif, konotatif, dan mitos sosial yang terkandung dalam regulasi BLT Dana Desa.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan semiotika digunakan untuk memahami bagaimana negara merepresentasikan konsep keadilan sosial, perlindungan masyarakat miskin, dan ideologi negara kesejahteraan melalui bahasa kebijakan pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk mengarahkan proses analisis agar lebih terstruktur dan mendalam. Moleong (2019) menjelaskan bahwa fokus

penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis semiotika terhadap representasi keadilan sosial dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Fokus penelitian tersebut meliputi:

- Analisis representasi keadilan sosial dalam teks kebijakan BLT Dana Desa.
- Analisis makna denotatif dalam bahasa dan narasi kebijakan BLT Dana Desa.
- Analisis makna konotatif dalam simbol dan istilah kebijakan BLT Dana Desa.
- Analisis mitos sosial yang dibangun melalui teks kebijakan terkait perlindungan masyarakat miskin dan negara kesejahteraan.
- Analisis representasi peran negara dalam kebijakan bantuan sosial melalui pendekatan semiotika Roland Barthes.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi lapangan tertentu karena menggunakan metode studi pustaka (library research). Oleh karena itu, objek utama penelitian ini adalah dokumen kebijakan dan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Objek utama penelitian ini adalah:

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Literatur ilmiah mengenai kebijakan publik, bantuan sosial, semiotika, keadilan sosial, dan negara kesejahteraan.
- Artikel jurnal, buku, hasil penelitian, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, maupun regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa data sekunder digunakan untuk mendukung analisis penelitian melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- **Bahan Hukum**
Bahan hukum digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis teks kebijakan BLT Dana Desa. Bahan hukum tersebut meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - Dokumen kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial dan perlindungan masyarakat miskin.
- **Literatur Ilmiah**
Literatur ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis teoritis penelitian. Literatur tersebut meliputi:
 - Buku-buku mengenai kebijakan publik, semiotika, keadilan sosial, dan welfare state.
 - Artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan analisis semiotika kebijakan dan bantuan sosial.
 - Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan BLT Dana Desa dan representasi kebijakan publik.
- **Dokumen Pendukung**
Dokumen pendukung digunakan untuk memperkuat data empiris dalam penelitian, meliputi:
 - Data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 - Laporan pemerintah dan lembaga terkait mengenai bantuan sosial.
 - Dokumen publikasi resmi pemerintah mengenai BLT Dana Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Zed (2018) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian secara sistematis.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- **Identifikasi Literatur**
Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian, seperti regulasi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen resmi terkait kebijakan BLT Dana Desa.
- **Klasifikasi Data**
Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, seperti konsep keadilan sosial, semiotika kebijakan, welfare state, dan kebijakan bantuan sosial.
- **Studi Dokumen**
Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap teks Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 untuk mengidentifikasi simbol, bahasa, istilah, dan narasi yang berkaitan dengan representasi keadilan sosial.
- **Pencatatan dan Dokumentasi Data**
Data yang diperoleh dicatat dan didokumentasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis penelitian.

Melalui teknik studi pustaka, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna simbolik dan ideologis dalam kebijakan BLT Dana Desa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Analisis semiotika digunakan untuk menginterpretasikan tanda, simbol, dan bahasa dalam teks kebijakan BLT Dana Desa. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut:

- **Reduksi Data**
Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, khususnya teks, simbol, istilah, dan narasi dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan representasi keadilan sosial.
- **Penyajian Data**
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi makna simbolik dalam teks kebijakan.
- **Penarikan Kesimpulan**
Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi semiotika terhadap makna denotatif, konotatif, dan mitos sosial dalam kebijakan BLT Dana Desa. Dalam analisis semiotika Roland Barthes, tahapan analisis dilakukan melalui:
 - Analisis makna denotatif terhadap teks kebijakan.
 - Analisis makna konotatif terhadap simbol dan bahasa kebijakan.
 - Analisis mitos sosial yang dibangun dalam kebijakan BLT Dana Desa.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap representasi keadilan sosial dan ideologi negara kesejahteraan dalam teks kebijakan BLT Dana Desa.

Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Patton (2015) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memperoleh konsistensi dan keakuratan informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan:

- Dokumen regulasi pemerintah.
- Literatur ilmiah dan teori yang relevan.
- Hasil penelitian terdahulu.
- Data statistik dan laporan resmi pemerintah.

Selain itu, peneliti juga melakukan ketekunan pengamatan terhadap teks kebijakan dan melakukan interpretasi secara mendalam agar hasil analisis lebih objektif dan sistematis.

Sistematika Analisis Penelitian

Agar penelitian tersusun secara sistematis, maka analisis penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

- Mengidentifikasi teks dan simbol dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
- Mengklasifikasikan bahasa kebijakan yang berkaitan dengan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat miskin.
- Menganalisis makna denotatif dan konotatif dalam teks kebijakan menggunakan teori Roland Barthes.
- Menginterpretasikan mitos sosial dan ideologi negara kesejahteraan dalam kebijakan BLT Dana Desa.
- Menarik kesimpulan mengenai representasi keadilan sosial dalam kebijakan bantuan sosial pemerintah.

C. Hasil dan Pembahasan

Representasi Keadilan Sosial dalam Teks Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Ditinjau melalui Analisis Semiotika

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin desa. Dalam perspektif semiotika, kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung simbol, tanda, dan representasi ideologis mengenai keadilan sosial.

Secara normatif, kebijakan BLT Dana Desa merepresentasikan kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat desa melalui mekanisme distribusi bantuan tunai. Dalam Pasal 8A Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin di desa. Penggunaan istilah “keluarga miskin” dalam regulasi tersebut secara semiotik menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kelompok masyarakat yang diposisikan sebagai subjek perlindungan sosial.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di desa masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,22 juta jiwa atau sebesar 9,03 persen dari total penduduk nasional. Tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan tercatat sebesar 11,34 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 7,09 persen (BPS, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa masih menjadi kelompok yang rentan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi.

Di Kabupaten Lombok Timur, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai sekitar 14,51 persen (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2024). Pemerintah desa di wilayah tersebut memanfaatkan BLT Dana Desa sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya masih muncul persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat desa.

Fenomena serupa terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 13,44 persen pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2024). Dalam implementasinya, bantuan sosial sering dipersepsikan masyarakat sebagai bentuk kedekatan politik dengan aparatur desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial tidak hanya dipahami secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan politis dalam masyarakat.

Dalam perspektif semiotika Roland Barthes (1977), teks kebijakan BLT Dana Desa mengandung tanda yang merepresentasikan ideologi keadilan sosial. Istilah “bantuan langsung tunai” tidak hanya bermakna pemberian uang kepada masyarakat miskin, tetapi juga memiliki makna simbolik mengenai keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Negara melalui bahasa kebijakan berupaya membangun citra sebagai pelindung masyarakat miskin desa.

Selain itu, penggunaan istilah “perlindungan sosial” dalam narasi kebijakan menunjukkan representasi moral negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa bahasa kebijakan bersifat ideologis karena digunakan untuk membangun legitimasi sosial pemerintah. Dengan demikian, kebijakan BLT Dana Desa dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi politik negara mengenai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa.

Makna Denotatif dan Konotatif dalam Narasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Berdasarkan Pendekatan Semiotika Roland Barthes

Dalam teori semiotika Roland Barthes, makna tanda dibagi menjadi dua tingkat yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif merupakan makna literal suatu tanda, sedangkan makna konotatif berkaitan dengan makna simbolik dan ideologis yang berkembang dalam masyarakat.

Secara denotatif, istilah “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 bermakna pemberian bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Namun secara konotatif, istilah tersebut memiliki makna yang lebih luas. Bantuan sosial dipahami masyarakat sebagai simbol kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat desa. Barthes (1977) menjelaskan bahwa tanda sosial dapat menghasilkan makna konotatif yang dipengaruhi nilai budaya, ideologi, dan relasi kekuasaan.

Fenomena empiris di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang BLT Dana Desa sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial dari pemerintah terhadap kondisi kemiskinan mereka. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas tahun 2023 mencapai sekitar 11,71 persen (BPS Kabupaten Banyumas, 2024). Dalam beberapa desa, masyarakat yang tidak memperoleh bantuan merasa tidak diakui sebagai kelompok rentan sehingga menimbulkan konflik sosial antarwarga.

Di Kabupaten Bogor, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai sekitar 7,27 persen (BPS Kabupaten Bogor, 2024). Penyaluran bantuan sosial di beberapa desa memunculkan persepsi bahwa bantuan diberikan berdasarkan kedekatan dengan aparat desa. Dalam perspektif semiotika, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki makna simbolik mengenai relasi kekuasaan dan legitimasi sosial di tingkat lokal.

Selain itu, istilah “masyarakat miskin” dalam kebijakan BLT Dana Desa secara konotatif membentuk kategorisasi sosial tertentu. Masyarakat miskin diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan negara. Dalam perspektif kritis, kategorisasi tersebut dapat memperkuat relasi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah.

Fairclough (1995) menjelaskan bahwa bahasa dalam kebijakan publik merupakan praktik diskursif yang dapat membentuk identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, istilah-istilah dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga membangun makna sosial mengenai siapa yang layak menerima perlindungan negara.

Dalam konteks tersebut, kebijakan BLT Dana Desa memiliki makna konotatif sebagai simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa miskin sekaligus sebagai media legitimasi sosial negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial.

Mitos Sosial yang Dibangun melalui Simbol, Bahasa, dan Tanda dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terkait Kebijakan BLT Dana Desa

Roland Barthes (1977) menjelaskan bahwa mitos merupakan sistem makna tingkat kedua yang digunakan untuk membangun ideologi tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, bahasa dan simbol kebijakan dapat membentuk mitos sosial mengenai peran negara, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Dalam kebijakan BLT Dana Desa, negara membangun mitos mengenai dirinya sebagai pelindung masyarakat miskin desa. Istilah seperti “perlindungan sosial”, “bantuan langsung tunai”, dan “prioritas penggunaan Dana Desa” membentuk citra bahwa negara hadir secara aktif dalam membantu masyarakat miskin.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa bantuan sosial sering dipersepsikan masyarakat sebagai simbol perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil. Di Kabupaten Cirebon, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai sekitar 11,96 persen (BPS Kabupaten Cirebon, 2024). Dalam implementasi BLT Dana Desa, banyak masyarakat menganggap bantuan sosial sebagai bukti kepedulian pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, di Kabupaten Sleman tingkat kemiskinan tahun 2023 tercatat sebesar 7,46 persen (BPS Kabupaten Sleman, 2024). Pemerintah desa menggunakan berbagai media komunikasi publik seperti banner dan baliho penyaluran BLT Dana Desa untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah membantu masyarakat miskin. Simbol visual tersebut memperkuat mitos sosial mengenai negara sebagai pelindung masyarakat desa.

Dalam perspektif Barthes (1977), simbol bantuan sosial yang dipublikasikan melalui media sosial, baliho, dan dokumen kebijakan merupakan bentuk reproduksi ideologi negara

kesejahteraan. Bantuan sosial tidak hanya dipahami sebagai distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai simbol moral dan legitimasi politik pemerintah.

Selain itu, mitos sosial lain yang muncul adalah anggapan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk “kebaikan negara” kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif kritis, mitos tersebut dapat membentuk hubungan patronase antara negara dan masyarakat karena masyarakat diposisikan sebagai pihak yang menerima belas kasih negara.

Dengan demikian, bahasa dan simbol dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berfungsi membangun mitos sosial mengenai keadilan sosial dan legitimasi negara kesejahteraan.

Representasi Peran Negara dalam Perlindungan Masyarakat Miskin Desa yang Dikonstruksikan melalui Teks Kebijakan BLT Dana Desa

Kebijakan BLT Dana Desa merepresentasikan negara sebagai aktor utama dalam perlindungan masyarakat miskin desa. Dalam perspektif welfare state, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan redistribusi ekonomi.

Esping-Andersen (1990) menjelaskan bahwa negara kesejahteraan dibangun melalui kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks BLT Dana Desa, negara menggunakan Dana Desa sebagai instrumen redistribusi ekonomi bagi masyarakat miskin di desa.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa kemiskinan desa masih menjadi persoalan utama di Indonesia. BPS (2024) mencatat bahwa tingkat kemiskinan desa sebesar 11,34 persen masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat desa membutuhkan intervensi negara melalui kebijakan bantuan sosial.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, tingkat kemiskinan sebesar 13,44 persen tahun 2023 (BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat desa masih memiliki keterbatasan akses ekonomi dan pekerjaan. Pemerintah desa menggunakan BLT Dana Desa sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dalam perspektif semiotika, penggunaan istilah “perlindungan sosial” dalam regulasi menunjukkan representasi negara sebagai pelindung masyarakat. Negara membangun citra moral bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat miskin melalui kebijakan bantuan sosial.

Namun demikian, fenomena empiris juga menunjukkan adanya kritik masyarakat terhadap distribusi bantuan sosial yang dianggap belum sepenuhnya adil. Ombudsman Republik Indonesia (2023) mencatat masih banyak pengaduan terkait ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di berbagai daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa representasi negara dalam teks kebijakan tidak selalu sejalan dengan realitas implementasi di masyarakat. Parsons (2001) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan konstruksi politik yang dipengaruhi kepentingan dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, representasi negara dalam kebijakan BLT Dana Desa perlu dipahami tidak hanya sebagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga sebagai strategi legitimasi sosial pemerintah.

Konstruksi Ideologi Keadilan Sosial dan Negara Kesejahteraan dalam Kebijakan BLT Dana Desa melalui Pendekatan Semiotika Kebijakan

Kebijakan BLT Dana Desa merepresentasikan ideologi keadilan sosial dan negara kesejahteraan melalui bahasa, simbol, dan narasi dalam teks regulasi. Dalam perspektif semiotika kebijakan, regulasi pemerintah merupakan bentuk komunikasi ideologis negara kepada masyarakat.

Fairclough (1995) menjelaskan bahwa bahasa kebijakan digunakan untuk membangun legitimasi dan membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu persoalan sosial. Dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, penggunaan istilah seperti “prioritas penggunaan Dana Desa”, “masyarakat miskin”, dan “perlindungan sosial” menunjukkan konstruksi ideologi negara kesejahteraan.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa bantuan sosial dipahami masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. BPS (2024) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin nasional sebesar 25,22 juta jiwa masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial digunakan pemerintah sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus legitimasi ideologi kesejahteraan sosial negara.

Dalam perspektif Barthes (1977), bahasa kebijakan membentuk mitos mengenai negara sebagai pelindung masyarakat miskin. Negara melalui regulasi BLT Dana Desa merepresentasikan dirinya sebagai aktor yang memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat desa.

Namun demikian, konstruksi ideologi tersebut juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan dalam kebijakan bantuan sosial. Bantuan sosial diposisikan sebagai simbol kehadiran negara sekaligus instrumen politik kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan BLT Dana Desa tidak hanya memiliki fungsi administratif dan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai media representasi ideologi keadilan sosial dan negara kesejahteraan dalam sistem kebijakan publik Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Representasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Analisis Semiotika Kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Representasi keadilan sosial dalam kebijakan BLT Dana Desa pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan adanya konstruksi simbolik mengenai keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin desa. Melalui penggunaan istilah seperti “perlindungan sosial”, “keluarga miskin”, dan “prioritas penggunaan Dana Desa”, negara merepresentasikan dirinya sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjamin kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan BLT Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai media simbolik yang membangun legitimasi sosial pemerintah di hadapan masyarakat.
 2. Makna denotatif dan konotatif dalam teks kebijakan BLT Dana Desa menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi simbolik. Secara denotatif, BLT Dana Desa dimaknai sebagai pemberian bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin. Namun secara konotatif, bantuan sosial dipahami sebagai simbol kehadiran negara, pengakuan sosial terhadap masyarakat miskin, serta bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Bahasa kebijakan yang digunakan dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 membentuk persepsi masyarakat mengenai negara sebagai pelindung kesejahteraan sosial.
 3. Kebijakan BLT Dana Desa membangun mitos sosial mengenai negara sebagai pelindung masyarakat miskin dan representasi negara kesejahteraan. Melalui simbol, bahasa, dan narasi kebijakan, pemerintah membangun citra moral bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat desa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Publikasi bantuan sosial melalui media komunikasi pemerintah desa, baliho, dan dokumentasi penyaluran bantuan memperkuat konstruksi simbolik mengenai negara yang peduli terhadap rakyat kecil. Dalam perspektif semiotika Roland Barthes, kondisi tersebut menunjukkan adanya reproduksi ideologi negara kesejahteraan melalui teks dan simbol kebijakan publik.
 4. Representasi peran negara dalam kebijakan BLT Dana Desa menunjukkan adanya relasi antara perlindungan sosial dan legitimasi politik pemerintah. Negara direpresentasikan sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam mendistribusikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin desa. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya validasi data penerima bantuan, dan munculnya kecemburuan sosial dalam masyarakat desa. Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara representasi ideal keadilan sosial dalam teks kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan.
 5. Pendekatan semiotika Roland Barthes mampu menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral, melainkan mengandung makna ideologis dan simbolik tertentu. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai teks sosial yang membentuk konstruksi makna mengenai keadilan sosial, perlindungan masyarakat miskin, dan negara kesejahteraan. Bahasa dan simbol dalam kebijakan digunakan pemerintah untuk membangun legitimasi sosial sekaligus memperkuat citra negara sebagai pelindung masyarakat desa.
- Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa merupakan representasi simbolik negara kesejahteraan yang dibangun melalui bahasa, tanda, dan simbol kebijakan publik. Kebijakan tersebut merefleksikan upaya negara dalam membangun legitimasi sosial melalui narasi keadilan sosial dan perlindungan masyarakat miskin desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

- Penelitian mengenai kebijakan bantuan sosial di Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya pada aspek implementasi dan efektivitas kebijakan, tetapi juga pada dimensi simbolik, ideologis, dan komunikasi kebijakan publik. Pendekatan semiotika dapat menjadi alternatif analisis dalam memahami makna sosial dan politik yang terkandung dalam teks kebijakan pemerintah.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian semiotika kebijakan dengan menggunakan perspektif teori lain seperti analisis wacana kritis, teori hegemoni, atau komunikasi politik agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi kekuasaan dalam kebijakan publik.
- Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat melakukan studi lapangan secara langsung di desa-desa penerima BLT Dana Desa agar diperoleh analisis empiris yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap simbol dan makna bantuan sosial pemerintah.

2. Saran Praktis

- Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat perlu meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan bantuan sosial agar masyarakat tidak hanya memahami bantuan sosial sebagai distribusi bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai hak sosial warga negara yang dijamin negara. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem validasi data penerima bantuan sosial agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan mampu mencerminkan prinsip keadilan sosial secara nyata.

Pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyaluran bantuan sosial untuk meminimalkan konflik sosial dan kecemburuan masyarakat di tingkat desa.

- Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan penerima BLT Dana Desa. Musyawarah desa harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami mekanisme penyaluran bantuan sosial dan mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa perlu menggunakan bahasa komunikasi publik yang lebih inklusif dan tidak menimbulkan stigma sosial terhadap masyarakat miskin penerima bantuan sosial.

- Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial negara yang bertujuan membantu kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan bantuan sosial agar distribusi bantuan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

- Bagi Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan perlu memperhatikan aspek simbolik dan komunikasi dalam penyusunan kebijakan publik. Bahasa dan simbol dalam regulasi pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat terhadap negara dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, sensitivitas sosial masyarakat, serta dampak simbolik yang muncul dalam implementasi kebijakan di lapangan.

E. Referensi

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Barthes, R. (1977). *Image, music, text*. Fontana Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia tahun 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2024). *Kabupaten Banyumas dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). *Kabupaten Bogor dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2024). Kabupaten Cirebon dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2024). Kabupaten Lombok Timur dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin. (2024). Kabupaten Musi Banyuasin dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.
- Chandler, D. (2007). *Semiotics: The basics* (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fraser, N. (2003). *Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition, and participation*. Routledge.
- Hajer, M. (2006). *Doing discourse analysis: Coalitions, practices, meaning*. Sage Publications.
- Hidayat, A., & Nugroho, R. (2022). Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–159.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Midgley, J. (2005). *Social welfare in global context*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan pengawasan pelayanan publik tahun 2023*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Parsons, W. (2001). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Peirce, C. S. (1931). *Collected papers of Charles Sanders Peirce*. Harvard University Press.
- Pratama, R. (2021). Analisis semiotika terhadap narasi kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(1), 77–91.
- Rahman, F. (2022). Problematika kebijakan bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(2), 101–118.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Kementerian Desa PDTT.
- Saussure, F. de. (1916). *Course in general linguistics*. McGraw-Hill.
- Sari, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial di desa. *Jurnal Governance Indonesia*, 7(1), 55–69.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Susilowati, E. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 120–135.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.